

**PERMINTAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERDASARKAN TINGKAT
INFLASI DAN SUKU BUNGA BI *RATE* PADA BANK SYARIAH
DI INDONESIA**

Ardiansyah², Hadira Thumaninah Jibril², David Kaluge³, Kasnaeny Karim⁴

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pembiayaan murabahah yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan suku bunga Bank Indonesia (BI) rate pada bank syariah di Indonesia tahun 2013-2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Namun, suku bunga BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Secara simultan, inflasi dan suku bunga BI rate berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia tahun 2013-2016. Oleh karena itu, manajemen perbankan syariah harus lebih giat memperkenalkan sistem pembiayaan yang ada pada perbankan syariah kepada masyarakat.

Kata Kunci : bank syariah, BI rate, inflasi, pembiayaan murabahah,

Abstract

This study aims to analyze the level of murabahah financing that influences by the inflation rate and BI rate at sharia banks in Indonesia in 2013-2016. This research is a quantitative descriptive study. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results showed that, partially, inflation has a positive significant effect murabahah financing. However, the BI rate has no significant effect on murabahah financing in sharia banks in Indonesia in 2013-2016. Simultaneously, inflation and BI rate had a significant effect on murabahah financing in sharia banks in Indonesia in 2013-2016. Therefore, the management of sharia banks in Indonesia should be more active in introducing sharia funding to society.

Keywords : BI rate, inflation, murabahah funding, sharia banks

Pendahuluan

Masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, juga dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa pembiayaan. Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah perbankan syariah. Perbankan syariah telah berkembang di berbagai negara pada dekade 1970-an, termasuk pula di Indonesia. Pada awal tahun 90-an atas dasar kajian mendalam serta dorongan masyarakat terhadap perlunya layanan jasa syariah, bank syariah mulai didirikan. Pemerintah pada saat itu mulai memperkenalkan sistem perbankan dual banking system, yaitu bank konvensional boleh membuka jaringan layanan syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank memiliki makna sebagai sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sementara kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia merupakan aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. (Ali, 2010). Berdasarkan pendapat tersebut, berarti bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan pihak yang berlebihan dengan pihak yang kekurangan dana yang berdasarkan perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam.

Menurut Ismail (2013), Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat Islam. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah bank yang memiliki kegiatan berbeda dengan bank konvensional yang menganut prinsip syariah dengan ciri khas bank syariah yaitu tidak adanya atau nasabah tidak dibebani dengan bunga, akan tetapi nasabah menerima atau bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang telah diperjanjikan.

Hal yang menjadi penopang keberlangsungan kegiatan usaha bank syariah yaitu margin keuntungan, bagi hasil, fee (*ujrah*), dan biaya administrasi. Namun kontribusi pendapatan bank syariah yang paling besar berasal dari imbalan (bagi hasil/*fee/margin*) yang diperoleh dari jasa pembiayaan. Oleh karenanya, pembiayaan menjadi kegiatan yang paling dominan pada bank syariah.

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syari'ah dalam melakukan kegiatan usaha bank. (Wilarjo, 2004)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Syafei, 2008). Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya. Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati

Fungsi perbankan syariah dalam *murabahah* yaitu sebagai penjual barang untuk kepentingan dan kebutuhan nasabah. Hal ini dilakukan dengan cara bank membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjual kembali pada nasabah dengan harga jual sama

dengan harga beli ditambah dengan keuntungan bank. Jadi bank tidak meminjamkan uang untuk membeli barang kebutuhannya, melainkan pihak bank yang berkewajiban untuk membelikan barang pesanan nasabah kepada pihak ketiga dan dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kondisi perekonomian di Indonesia adalah inflasi. Inflasi merupakan suatu kondisi ketika tingkat harga meningkat secara terus menerus dan mempengaruhi individu, dunia usaha dan pemerintah. Inflasi merupakan tingkat dari harga-harga umum barang dan jasa naik, dan mengakibatkan kekuatan membeli (*purchasing power*) turun (Lubis, 2014).

Inflasi selama ini dianggap sebagai fenomena moneter disebabkan terjadinya penurunan nilai unit uang terhadap suatu barang atau komoditas. Menurut Parakkasi (2016). Secara umum penyebab terjadinya inflasi adalah: *Natural inflation*, seperti naiknya daya beli masyarakat secara riil. Ekspor meningkat sedangkan impor menurun, maupun turunnya tingkat produksi. Inflasi juga disebabkan oleh *human error inflation* misalnya *corruption and bad administration, excessive tax, dan excessive sieignore*.

Emotional market, yang dipengaruhi oleh isu-isu budaya, keagamaan dan pola hidup. Fenomena moneter ini berakibat buruk pada perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, distorsi harga, merusak output, membuka peluang spekulasi, merusak efisiensi dan investasi produktif, menimbulkan ketidak-adilan dan ketimpangan sosial. Ketika terjadi inflasi yang tinggi, maka nilai riil uang akan turun, keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk spekulasi antara lain dengan membeli harta tetap seperti tanah dan bangunan, hal ini akan merugikan perbankan karena lebih berpotensi melakukan penarikan uang dari perbankan, dengan berkurangnya dana yang masuk maka akan berujung pada berkurangnya pembiayaan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan pembiayaan adalah BI Rate. Menurut Hakimi (2017) yang mengutip pendapat Sawaldjo di tahun 2004, BI rate merupakan suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik dengan jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter. Sedangkan menurut kamus Bank Indonesia, *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Asnawi dan Fitria (2018) mengutip pendapat Yodiatmaja (2012), bahwa perkembangan BI rate dapat memengaruhi beberapa variabel makro ekonomi. Peningkatan suku bunga dapat membuat para pelaku usaha menurunkan investasi mereka, disebabkan biaya modal semakin tinggi. Perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil. Sehingga dengan naiknya suku bunga maka akan mendorong masyarakat memilih bank syariah untuk mendapat tambahan modal.

Salah satu pembiayaan yang ada di Bank syariah yaitu *murabahah*. Menurut Karim (2004), *murabahah* yang berasal dari ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

Ibnu Abidin yang dikutip Kalsum dan Saputra (2016), menyatakan bahwa *murabahah* adalah menjual harta benda yang dimiliki dengan harga pokok pembelian plus dengan tambahan margin yang disepakati mereka. Ia mensyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan merupakan harta *mitsli* atau *qimi* yang dimiliki penuh oleh penjual serta menyebutkan tingkat marginnya dengan jelas. Selanjutnya, Kalsum dan Saputra (2016), menyatakan bahwa pada pembiayaan *murabahah* dilakukan penyertaan akad wakalah yang merupakan inovasi praktisi perbankan, *hybrid contract*, kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih. *Murabahah*

wal wakalah adalah akad pembiayaan jual beli, bank selaku penjual menyiapkan dana dan mendelegasikan kepada nasabah selaku pembeli untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan atas nama bank dari pihak ketiga secara mandiri.

Prinsip dan tujuan bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut: (1) prinsip keadilan (*adl*), yaitu menempatkan sesuatu yang hanya padatnya dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsi, (2) prinsip keseimbangan (*tawazun*) yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan, dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian, (3) prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudharatan, dan (4) prinsip universalisme yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*) (Said, 2017).

Di Indonesia, rata-rata masyarakat lebih banyak yang menggunakan akad murabahah dibandingkan dengan akad pembiayaan. Berdasarkan laporan dari statistik perbankan syariah Indonesia Desember 2011 - 2015, menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki perkembangan yang lebih tinggi dibanding pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan pembiayaan lainnya (Nurdin, 2017).

Penelitian dari Dwijayanti (2017) menunjukkan bahwa BI rate berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sementara inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sementara itu, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Kurniardy (2014) menyimpulkan bahwa BI rate berpengaruh positif signifikan terhadap

pembiayaan murabahah, yang berarti ketika terjadi kenaikan suku bunga maka pendapatan dari pembiayaan murabahah mengalami peningkatan. Demikian pula, inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan pembiayaan murabahah. Berarti, ketika terjadi inflasi maka pendapatan murabahah mengalami penurunan.

Sementara penelitian dari Saekhu (2015), Inflasi berpengaruh positif terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR), volume transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah (VPUAS) dan posisi *outstanding* Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (OSWBI). Meskipun demikian pengaruhnya sangat kecil, tidak signifikan dan hanya berlangsung dalam jangka pendek saja. Dengan demikian, terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu pada objek pembiayaan murabahah. Sehingga penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut, dengan tetap berfokus pada pembiayaan murabahah. Fokus dari penelitian ini berada pada pembiayaan murabahah, dengan alasan tingginya permintaan pembiayaan murabahah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya pada perbankan syariah.

Pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang paling diminati dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perkembangan pembiayaan murabahah, pembiayaan ini cenderung mengalami peningkatan setiap bulannya. Pada bulan April 2016, pembiayaan murabahah berkisar sebesar Rp. 117.375 miliar atau sebesar 58.13% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia sebesar 203 miliar. Gambaran ini memberikan indikasi bahwa akad murabahah lebih mendominasi di perbankan syariah dibandingkan dengan akad-akad lainnya (Afrida, 2016). Murabahah pada dasarnya yaitu penjualan yang berasaskan pada kepercayaan, dimana pembeli tergantung dan bergantung pada kejujuran penjual dan penjual menyebutkan biaya sesungguhnya atas perolehan barang tersebut.

Dari seluruh definisi tersebut memiliki pernyataan yang sama bahwa murabahah adalah kegiatan jual beli dimana penjual menceritakan biaya perolehan barang yang sesungguhnya kepada pembeli lalu

ditambahkan keuntungan atas penjualan tersebut berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu seringkali salah persepsi mengenai penetapan margin murabahah menjadi hal yang kurang menguntungkan, karena tujuan jual beli yang baik bisa disalah artikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan apakah tingkat inflasi dan suku bunga BI rate berpengaruh secara parsial terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia, dan untuk menjelaskan apakah tingkat inflasi dan suku bunga BI rate berpengaruh secara simultan terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data diperoleh melalui laporan bulanan bulanan periode Januari 2013 sampai dengan Desember tahun 2016 yang terdapat pada situs Bank Indonesia (www.bi.go.id), dan data yang diperoleh dari situs bank umum syariah dan unit usaha syariah yang menjadi objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang berupa informasi maupun sumber bacaan lain yang terkait dengan penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara persial maupun secara simultan. Sebelum melakukan uji linier berganda, metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi

klasik guna mendapatkan hasil yang baik. Tujuan pemenuhan asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel bebas sebagai estimator atas variabel terikat tidak bias (Ghozali, 2011).

Adapun bentuk persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dari persamaan diatas maka dapat diubah menggunakan Logaritma Natural (Ln) sehingga persamaan sebagai berikut:

$$\text{Ln}Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana:


- Y = Pembiayaan *murabahah* (2013-2016)
- X₁ = Inflasi (2013-2017)
- X₂ = Suku bunga BI *rate* (2013-2017)
- β₀ = Konstanta
- β₁, β₂ = Koefisien regresi
- ε = Standar error
- Ln = Logaritma natural.

Hasil dan Pembahasan

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis oleh aplikasi komputer Eviews. Data yang diperoleh ada 3, yaitu data pembiayaan *murabahah*, data inflasi di Indonesia dan data suku bunga BI, dari tahun 2013 sampai tahun 2016.

Pengujian Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai prob. J-B sebesar 13,76743. Artinya nilai prob J-B lebih besar dari nilai α atau (13,76743 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal dan terbebas dari uji normalitas.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Sumber: output Eviews 9, data diolah 2018

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini, dapat dilihat bahwa nilai VIF dari setiap variabel yaitu inflasi dan suku bunga BI rate lebih rendah dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolinearitas pada setiap variabel bebas tersebut.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolenaritas

Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
	Variance	VIF	VIF
C	0.008583	61.03229	NA
Inflasi (X ₁)	6.12E-05	16.26315	1.453178
Suku Bunga BI rate (X ₂)	0.000252	86.25673	1.453178

Sumber: output Eviews 9, data diolah 2018

Uji Linearitas. Apabila nilai Prob. F_{hitung} lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka model regresi memenuhi asumsi linieritas dan sebaliknya, apabila nilai Prob. F_{hitung} lebih kecil dari 0,05 maka dapat model tidak memenuhi asumsi linieritas. Nilai Prob. F_{hitung} dapat dilihat pada baris F_{hitung} kolom probability. Pada kasus ini nilainya 0,7883 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi linieritas.

Hasil Analisis Regresi

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi Eviews 9, diperoleh hasil output untuk uji regresi linier berganda seperti yang disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan hasil output pada tabel 2, maka dapat diketahui persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 11,68718 - 0,031843 X_1 + 0,022127 X_2$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- $\beta_0 = 11,68718$
Jika inflasi (X₁), dan suku bunga BI rate (X₂) dianggap 0 (nol) atau konstan maka pembiayaan *murabahah* (Y) sebesar 11,68718. Dapat disimpulkan apabila inflasi, dan suku bunga tidak mengalami perubahan maka pembiayaan *murabahah* sebesar 11,68718.
- $\beta_1 = -0,031843$
Nilai -0,031843, artinya jika suku bunga BI rate (X₂) konstan, maka kenaikan inflasi (X₁) sebesar satu satuan menyebabkan penurunan pembiayaan *murabahah* (Y) sebesar 0,031843. Dapat disimpulkan bahwa apabila inflasi meningkat akan menyebabkan penurunan pembiayaan *murabahah* di Indonesia sebesar 0,031843.
- $\beta_2 = 0,022127$
Nilai 0,022127, artinya jika inflasi (X₁) konstan, maka kenaikan suku bunga BI rate (X₂) sebesar satu satuan akan menyebabkan peningkatan pembiayaan *murabahah* (Y) sebesar 0,022127. Dapat disimpulkan bahwa apabila suku bunga BI rate meningkat akan menyebabkan peningkatan terhadap pembiayaan *murabahah* di Indonesia sebesar 0,022127.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi

Variable	Koefisien	Prob,
C	11.68718	0.0000
Inflasi (X1)	-0.031843	0.0002
Suku Bunga BI Rate (X2)	0.022127	0.1698

Sumber: output Eviews 9, data diolah 2018

Hasil Pengujian Hipotesis

- Hasil Uji Parsial (Uji t)
 - Inflasi (X₁)
Berdasarkan dari hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (-4,0698 > 1,67943) dan prob. t_{hitung} lebih kecil dari taraf signifikan (0,0002 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di Indonesia.
Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwijayanti (2017) dan Nurdin (2017), dimana inflasi

- berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.
- b. Suku Bunga BI Rate (X_2)
Berdasarkan dari hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,3951 < 1,67943$) dan prob. t_{hitung} lebih besar dari taraf signifikan ($0,1698 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa suku Bunga BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di Indonesia. Hasil ini mendukung penelitian Dwijayanti (2017) yang juga menemukan bahwa VBI Rate berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.
2. Hasil Uji Simultan (Uji F)
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($8,841604 > 3,20$) dan prob. F_{hitung} lebih kecil dari taraf signifikan ($0,000577 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi dan suku bunga BI rate berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di Indonesia pada tahun 2013-2016 secara simultan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Supandi Rahman, Rio Monoarfa, Mahdalena (2014).
3. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)
Dari hasil Output data pada Eviews 9 maka koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini adalah 0,282104 menunjukkan bahwa variabel inflasi dan suku bunga BI rate sebesar 28,21% sedangkan sisanya 71,79% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian. Besarnya pengaruh variabel lain ini biasa disebut sebagai error (e), kecilnya nilai koefisien determinasi (R^2), menunjukkan lemahnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Pada data antara tempat atau waktu (*cross section*) nilai R^2 rendah disebabkan adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan (Ghozali, 2011).

1. Permintaan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Tingkat Inflasi.

Inflasi adalah kenaikan harga umum yang terjadi secara terus-menerus dalam periode dan jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah inflasi yang dinyatakan dalam satuan persen. Berikut adalah data perkembangan inflasi di Indonesia tahun 2013-2016:

Tabel 3. Data Inflasi Tahun 2013-2016

Bulan	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Januari	4,57	8,22	6,96	4,14
Februari	5,31	7,75	6,29	4,42
Maret	5,90	7,32	6,38	4,45
April	5,57	7,25	6,79	3,60
Mei	5,47	7,32	7,15	3,33
Juni	5,90	6,70	7,26	3,45
Juli	8,61	4,53	7,26	3,21
Agustus	8,79	3,99	7,18	2,79
September	8,40	4,53	6,83	3,07
Oktober	8,32	4,83	6,25	3,31
November	8,37	6,23	4,89	3,58
Desember	8,38	8,36	3,35	3,02

Sumber: hasil olah data, 2018

Berdasarkan tabel diatas, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2013 yaitu sebesar 8,79 dan tingkat inflasi terendah 2,79 pada bulan Agustus 2016.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan *murabahah*. Hal ini berarti jika terjadi inflasi maka permintaan terhadap pembiayaan *murabahah* akan mengalami peningkatan karena ketika terjadi kenaikan tingkat inflasi justru malah menyebabkan kenaikan pembiayaan *murabahah*. Ini dikarenakan ketika terjadi inflasi dimana harga barang mengalami kenaikan secara umum maka masyarakat akan lebih memilih menggunakan jasa pembiayaan *murabahah* dalam memenuhi kebutuhannya. Nurdin (2017) menyatakan bahwa peningkatan inflasi yang tidak terlalu tajam akan membuat nasabah/masyarakat bergairah untuk bekerja, menabung dan berinvestasi.

Inflasi terjadi pada kondisi tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik, dimana kenaikan tingkat harga ini diukur berdasarkan indeks harga yaitu rata-rata harga konsumen atau produsen. Apabila inflasi semakin tinggi, maka masyarakat akan mengupayakan memperoleh dana dari bank untuk membantu pemenuhan hidupnya, sementara tidak terjadi peningkatan penghasilan. Inilah salah satu pertimbangan untuk menggunakan pembiayaan *murabahah*, yang di perbankan konvensional dikenal dengan nama kredit konsumtif.

2. Permintaan Pembiayaan *Murabahah* berdasarkan Tingkat Suku Bunga BI Rate. BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Berikut adalah data perkembangan suku bunga BI rate di Indonesia tahun 2013-2016.

Berdasarkan Tabel 4, suku bunga tertinggi yaitu 7,75 pada bulan November 2014 sampai Januari 2015, sedangkan nilai terendah 4,75 pada bulan Oktober sampai Desember 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan *murabahah*. Artinya apabila terjadi peningkatan pada BI rate maka masyarakat menurunkan permintaannya terhadap pembiayaan *murabahah*, sehingga indikasinya adalah setiap penambahan tingkat BI Rate akan mengakibatkan penurunan margin *murabahah*.

Tidak berpengaruhnya BI rate terhadap pembiayaan *murabahah* dikarenakan pada saat BI rate mengalami fluktuasi, minat masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* tetap mengalami peningkatan. Secara umum, ketika suku bunga

meningkat maka masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank sehingga tabungan akan meningkat, demikian pula sebaliknya, ketika suku bunga menurun maka masyarakat akan menarik uangnya dari bank dan melakukan investasi (Nurlan, 2014).

Tabel 4. BI Rate Tahun 2013-2016

Bulan	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Januari	5,75	7,50	7,75	7,25
Februari	5,75	7,50	7,50	7,00
Maret	5,75	7,50	7,50	6,75
April	6,00	7,50	7,50	6,75
Mei	6,50	7,50	7,50	6,75
Juni	7,00	7,50	7,50	6,50
Juli	7,25	7,50	7,50	6,50
Agustus	7,25	7,50	7,50	5,25
September	7,50	7,50	7,50	5,00
Oktober	7,50	7,50	7,50	4,75
November	7,50	7,75	7,50	4,75
Desember	7,50	7,75	7,50	4,75

Sumber: hasil olah data, 2018

Kesimpulan

Bahwa secara parsial permintaan terhadap pembiayaan *murabahah* berdasarkan pengaruh inflasi berpengaruh positif signifikan pada bank syariah di Indonesia tahun 2013-2016. Suku bunga BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia tahun 2013-2016. Sementara itu, secara simultan, variabel bebas yaitu inflasi dan suku bunga BI rate berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia tahun 2013-2016.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain seperti jumlah uang beredar agar nantinya dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan pembiayaan *murabahah*. Disarankan pula untuk melakukan perbandingan dengan pembiayaan lainnya, agar dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terkait pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

Bagi perbankan syariah di Indonesia untuk meningkatkan kinerja keuangannya dengan baik sehingga dapat memaksimalkan tingkat pembiayaan. Selain itu juga bank syariah harus lebih memfokuskan pada pembiayaan untuk menjadi sumber laba yang besar bagi perbankan syariah, maka dari itu manajemen perbankan syariah harus lebih giat memperkenalkan sistem pembiayaan yang ada pada perbankan syariah kepada masyarakat.

Daftar Referensi

- Afrida, Yenti. 2016. Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 1, Nomor 2. Surabaya: Universitas Arilangga.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asnawi dan Fitria, Hafizatul. 2018. Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia* Volume VII Nomor 01
- Dwijayanty, Rima. 2017. Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Volume 5, No 1, 1349-1356
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hakimi, Fifi. 2017. Pengaruh FDR, NPF, Biaya Operasional, Inflasi, dan BI rate Terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus BPRS BANGUN DRAJAT WARGA) Periode 2009 -2016. *Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta.
- Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Kalsum, Ummi dan Saputra, Eka Rizky. 2016. Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan *Murabahah*, Li Falah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 1 No.1
- Karim, Adiwarmen. 2004. *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurniardy, Laksana. 2014. Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga (BI Rate) Terhadap Total Pendapatan *Murabahah*, Musyarakah, Dan Ijarah Pada Bank Syari'ah Di Indonesia. *Skripsi STIE Perbanas*. Surabaya.
- Lubis, Ismail Fahmi. 2014. Analisis Hubungan Antara Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Indonesia. *QE Journal*. Vol.3 No.5
- Nurdin, Muhammad. 2017. Pengaruh Inflasi, NPL (*Non Performing Financing*) dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2013-2017: repository.uinjkt.ac.id,
- Nurlan, Firdaus. 2014. Pengaruh BI Rate Terhadap Perkembangan Pembiayaan Produktif Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar, repository.uin-alauddin.ac.id, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Parakkasi, Idris. 2016. Inflasi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Laa Maisyir*. Volume 3, Nomor 1, Juni 2016: 41-58
- Rahman, Supandi. Monoarfa, Rio. Mahdalena. 2014. Pengaruh Tingkat Inflasi dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Permintaan Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Gorontalo
- Said, Ali. 2017. *Pengertian Bank Syariah*. Repo.iain-tulungagung.ac.id
- Saekhu. 2015. Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Syariah, Volume Pasar Uang Antar Bank Syariah, dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. *Economica Journal*. Volume VI Edisi 1.
- Syafe'i, Antonio. 2000. *Bank Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press
- Wilardjo, Setia Budhi. 2004. Pengertian, Peranan, Dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Value Added*, Vol. 2, No. 1.